

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA  
KORUPSI MELALUI RESTORATIVE JUSTICE  
DI POLDA NUSA TENGGARA TIMUR**

**TESIS**

Oleh

**GODEFRIDUS MASYUR PAGU**

2102190067



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2023**

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA  
KORUPSI MELALUI RESTORATIVE JUSTICE  
DI POLDA NUSA TENGGARA TIMUR**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum ( M.H ) Pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

**GODEFRIDUS MASYUR PAGU**

2102190067



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2023**



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Godefridus Masyur Pagu

NIM : 2102190067

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DI POLDA NUSA TENGGARA TIMUR**” adalah :

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku, jurnal acuan tertera didalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemah dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 24 Oktober 2023



GODEFRIDUS MASYUR PAGU



**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR  
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI  
RESTORATIVE JUSTICE DI POLDA NUSA TENGGARA TIMUR**

Oleh :

Nama : Godefridus Masyur Pagu  
NIM : 2102190067  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Peminatan : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai Sarjana Magister Hukum pada Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonseia.

Jakarta, 24 Oktober 2023

Menyetujui

Pembimbing I

  
Dr. Hendri Jayadi, SH.,M.H.

NIDN : 0302117904

Ketua Program Studi

Magister Ilmu Hukum

  
Dr. Wwik Sri Widiarty, SH.,M.H.

NIDN : 0327096504

Pembimbing II

  
Dr. Armananto Muntahaean, SE.,SH.,M.H.

NIDK : 8986240022

Direktur

Program Pascasarjana

  
Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd.PA.

NIDN : 0320116402





**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM**

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR**

Pada tanggal 24 Bulan Oktober tahun 2023 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Magister Hukum pada Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama :

Nama : Godefridus Masyur Pagu  
NIM : 2102190067  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Program Pascasarjana

Termasuk ujian tugas akhir yang berjudul “ PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DI POLDA NUSA TENGGARA TIMUR ”

Oleh tim penguji yang terdiri dari :

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Hendri Jayadi, SH.,M.H.	Sebagai Ketua	(.....)
2. Dr. Armunanto Hutahaean,SE.,SH.,M.H.	Sebagai Anggota	(.....)
3. Dr. Drs. Tatok Sudjiarto,S.H.,M.H.,M.TL	Sebagai Anggota	(.....)

Jakarta, 24 Oktober 2023



### Pernyataan Dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Godefridus Masyur Pagu  
NIM : 2102190067  
Fakultas : Program Pascasarjana  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Jenis Tugas : Tesis  
Judul : Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Restorative Justice Di Polda Nusa Tenggara Timur

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya tugas saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain dan apabila saya mengutip karya orang lain akan mencantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media / format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data ( database ), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis /pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran hak cipta dan kekayaan intelektual atau peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut , maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.



Jakarta, 24 Oktober 2023

GODEFRIDUS MASYUR PAGU

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus atas berkat, kasih dan karunia-Nya maka penulis bisa menyelesaikan tesis dengan judul “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Restorative Justice di Polda Nusa Tenggara Timur”.

Penelitian ini dibuat dan disusun sebagai tugas akhir penulis, serta sebagai syarat yang harus dipenuhi guna menempuh Sidang Ujian Pascasarjana serta untuk mendapatkan gelas Magister Hukum ( M.H ) program studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia ( MIH UKI ).

Dalam penyusunan tesis ini, penulis juga menyadari tidak sedikit kendala dan halangan yang dihadapi penulis. Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan yang disebabkan keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis. Namun berkat bantuan dan kontribusi dari berbagai pihak maka penulisan dan penyusunan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Pada kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang dengan caranya masing-masing telah membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tesis ini.

Kiranya penelitian ini dapat bermanfaat, serta memberikan ilmu yang baru dan lebih baik lagi bagi pembaca. Akhir kata dengan segala rasa syukur penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Tuhan Yesus memberkati.

Jakarta, 24 Oktober 2023

Penulis

Ttd

**GODEFRIDUS MASYUR PAGU**

2102190067

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Kerangka Pemikiran.....	11
1. Alur Pikir .....	11
2. Kerangka Teoritis .....	12
3. Kerangka Konseptual.....	20
F. Metode Penelitian.....	27
BAB II .....	35
TINJAUAN PUSTAKA .....	35
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana .....	35
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana .....	35
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi.....	43
2.2.1 Pengertian Korupsi.....	43
2.2.2 Pengertian Mengenai Tindak Pidana Korupsi .....	56
2.2.3 Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	60
2.2.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	65
2.2.5 Asas-Asas Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi .....	78
2.2.6 Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi .....	80
2.3 Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum .....	84
2.3.1 Pengertian Hukum .....	84
2.3.2 Pengertian Penegakan Hukum .....	89
2.4 Tinjauan Umum Mengenai Sistem Peradilan Pidana .....	97
2.4.1 Pengertian Sistem Peradilan Pidana.....	97
2.4.2 Ideologi dan Model Sistem Peradilan Pidana .....	120
2.5 Tinjauan Umum Mengenai Restorative Justice.....	125
2.5.1 Pengertian Restorative Justice .....	125



BAB III .....	142
PEMBAHASAN.....	142
3. Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Restorative Justice ....	142
3.1 Perampasan Aset dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).....	149
3.2 Dasar Penerapan Konsep <i>Restorative Justice</i> Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	162
BAB IV .....	171
4. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Tidak Melalui Restoratif Justice .....	171
5. Hambatan Penyelesaian Perkara TP Korupsi Melalui <i>Restorative Justice</i> .....	191
BAB V .....	195
PENUTUP .....	195
A. KESIMPULAN .....	195
B. SARAN .....	196
DAFTAR PUSTAKA .....	198



## ABSTRAK

Korupsi merusak struktur pemerintahan dan merupakan penghambat garda depan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Salah satu penyebab tidak optimalnya pembangunan adalah praktik korupsi, karena korupsi berpengaruh terhadap iklim investasi, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dampak dari korupsi sangatlah besar dan meluas, mulai dari kerugian yang diderita negara hingga meluasnya kemiskinan secara struktural di masyarakat.

Teori Negara Hukum Pancasila dan Demorasi. Asumsi yang mendasari penggunaan negara hukum Pancasila dan demokrasi adalah jaminan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan baik dan adil melalui restorative justice hanya dapat terjadi pada negara hukum yang demokratis, karena hanya pada sistem kekuasaan yang seperti inilah perangkat-perangkat negara hukum dan demokrasi dapat bekerja secara mandiri dan profesional tanpa terpengaruh. Selain itu Indonesia bukan hanya sekedar negara hukum saja, namun negara hukum Pancasila, yang artinya Indonesia adalah negara yang berketuhanan dimana dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya didasarkan atas kepercayaan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini sejalan dengan konsep restorative justice yang menjunjung pemulihan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang dilakukan sebagai upaya untuk mendatakan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum

tertiter. Disamping itu juga digunkana data primer sebagai pendukung bahan hukum data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat diperoleh penyelesaian perkara tindak pidana korupsi bukannya tidak menggunakan upaya restorative justice sama sekali, namun penyelesaian melalui restorative justice hanya terbatas pada tindak pidana korupsi tertentu dengan jumlah kerugian negara yang tidak signifikan dan bukan dilakukan oleh orang yang berpengaruh dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi melalui restorative justice belum diatur secara terperinci dalam ketentuan hukum, seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun dalam undang-undang, melainkan hanya diatur dalam peraturan Kapolri, hanya dapat diberlakukan untuk tindak pidana korupsi tertentu;

Kata Kunci : Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi, Restorative Justice

## **ABSTRACT**

*Corruption can damage government structures and also be a frontline obstacle to the running of government and development in general. One of the causes of suboptimal development is corrupt practices because corruption can affect the investment climate, economic growth and increase in people's income. The impact of corruption is very large and widespread, starting from losses suffered by the country to the spread of structural poverty in society.*

*Theory of the State of Pancasila Law and Democracy. The assumption underlying the use of the Pancasila rule of law and democracy is that the guarantee that the resolution of criminal acts of corruption can be carried out properly and fairly through restorative justice can only occur in a democratic rule of law, because only in a system of power like this, the instruments of a rule of law and democracy can work independently and professionally without being affected. Apart from that, Indonesia is not just a state of law, but a state of Pancasila law, which means that Indonesia is a country that believes in God where national and state life is based on belief in the Almighty Godhead, this is in line with the concept of restorative justice which upholds restoration.*

*The method used in this research is normative law research that is conducted as the effort to collect data needed related to the issues. Data used is secondary data that consists of primary law material, secondary law material and tertiary law material. Apart from that, primary data is also used as supporting legal material for secondary data. Data analysis was carried out using qualitative juridical analysis methods.*

*Based on the research results, it is possible to obtain a resolution of criminal acts of corruption rather than not using restorative justice efforts at all, but resolution through restorative justice is only limited to certain criminal acts of corruption with an insignificant amount of state loss and is not carried out by influential people and the resolution of criminal cases corruption through restorative justice has not been regulated in detail in legal provisions, such as in the Criminal Procedure Code (KUHAP) or in law, but is only regulated in the National Police Chief's regulations, can only be applied to certain criminal acts of corruption;*

*Key words: Settlement of Corruption Crime Cases, Restorative Justice*

